



P E N E T A P A N
Nomor:23/PDT.P/2017/PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MIRSAWATI DAHIBA, Tanggal lahir, 7 April 1989 Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tabongo Kec.
Dulupi Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 29 Desember 2017, tercatat dalam Register Nomor:23/PDT.P/2017/PN.Tmt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Misrawati Dahiba menikah dengan Inskandar Djamu pada tanggal 11 Desember 2005;
2. Bahwa selama perkawinan pemohon mendapat keturunan 1 anak yang bernama GLADIS SINTIA DAHIMA;
3. Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama anak kami yang atas nama GLADIS SINTIA DAHIBA menjadi GLADIS DJAMU untuk lebih mengenal anak dari sisi mushab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sebagai kekuatan hukum dalam pergantian nama tersebut dan dasar dalam pengurusan akta – akta otentik lainnya maka permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak yang GLADIS SINTIA DAHIBA menjadi GLADIS DJAMU;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan memberikan keterangan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yakni sebagai berikut :

1. Foto Copy, Kutipan Akta kelahiran atas nama Gladis Sintia Dahiba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo tertanggal 4 Desember 2014. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy, Kutipan Akta Nikah Nomor 96/06/XII/2005, tanggal 11 Desember 2005. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy, Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Iskandar Djamu No. 7502032901080104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo tanggal 24 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Iskandar Djamu dan Misrawati Dahiba. selanjutnya diberi tanda P.4;

Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2017/PN.Tmt

Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yakni 1). Marlin Hamzah dan 2). Nurrezeki Utami H. Radji;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan hal lain selain memohon penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut diatas bahwa perubahan nama dapat dilakukan dan merupakan hak dari seseorang namun hal itu dilakukan atas kehendak dari orang itu sendiri atau dapat dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini bahwa pemohon mendalilkan bahwa dirinya mempunyai seorang anak bernama GLADIS SINTIA DAHIBA

Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2017/PN.Tmt

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memohon agar nama anaknya yang tercantum dalam semua identitas yakni GLADIS SINTIA DAHIBA dirubah atau diganti menjadi GLADIS DJAMU;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 yakni Kutipan Akta kelahiran nomor 7502-LT-04122014-0002 diketahui bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama GLADIS SINTIA DAHIBA;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama orang tua dari anak bernama GLADIS SINTIA DAHIBA sebagaimana termuat dalam bukti P.1 adalah Udin Dahiba selaku ayah dan Lisnawati Ntolu Selaku ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Marlin Hamzah dan saksi Nurrezeki Utami H. Radji, pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa GLADIS SINTIA DAHIBA merupakan anak pertama dari Pemohon dan Iskandar Djamu sedangkan nama orang tua dari GLADIS SINTIA DAHIBA sebagaimana tertera dalam bukti P.1 tersebut bukanlah orang tua kandung dari GLADIS SINTIA DAHIBA;

Menimbang bahwa dari bukti P.3 yakni Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Iskandar Djamu diketahui bahwa pernikahan Pemohon dengan Iskandar Djamu sebagaimana termuat dalam bukti P.2 yakni Kutipan Akta Nikah, hanya mempunyai seorang anak bernama Muhamad Aldiyansyah Djamu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut adalah tidak bersesuaian atau saling bertentangan antara satu dan lainnya dan hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang mendasar untuk selesaikan menurut peraturan undang – undangan yang berlaku khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan dan status hukum tentang siapa yang sesungguhnya mempunyai kuasa orang tua terhadap anak yang belum dewasa dalam perkara ini yakni GLADIS SINTIA DAHIBA;

Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2017/PN.Tmt

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa bukti P.1 tersebut diatas adalah akta catatan sipil dan merupakan suatu bukti otentik tentang jati diri atau identitas seseorang sehingga harus dipandang benar kecuali ada yang menyatakan sebaliknya sesuai tata cara yang diatur oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

menimbang bahwa terkait perkara ini bahwa jika benar Pemohon adalah ibu biologis yang sesungguhnya dari anak bernama GLADIS SINTIA DAHIBA, menurut Hakim bahwa sebelum Pemohon menyatakan kehendaknya untuk merubah nama anak tersebut, seharusnya tindakan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan atau penggantian nama orang tua dari anak yang bernama GLADIS SINTIA DAHIBA sebagaimana yang tertera dalam bukti P.1 tersebut diatas;

Bahwa tindakan tersebut penting dilakukan oleh Pemohon untuk kepentingan Pemohon itu sendiri agar dirinya memperoleh kedudukan hukum secara sah sebagai orang tua sehingga dapat melakukan perbuatan hukum lainnya guna bertindak untuk dan atas nama GLADIS SINTIA DAHIBA selaku seorang anak yang belum dewasa dan untuk kepentingan anak itu sendiri dalam menjalani kehidupannya selanjutnya sebagi seorang subjek hukum dan warga negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2017/PN.Tmt

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh FERDIANSYAH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor:23/Pen.Pdt/2017/PN.Tmt, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu FARUK MALE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

FARUK MALE, SH.

FERDIANSYAH, SH,

Uraian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 60.000,- |
| 3. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 5. Panggilan/Relas | Rp.150.000,- |
| Jumlah | Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); |

Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2017/PN.Tmt

Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)